

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori *Stakeholders*

Teori *stakeholders* menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus mampu memberikan manfaat bagi *stakeholders*-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, dan pihak lain). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan *stakeholders* kepada perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007).

Salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk menjaga hubungan dengan para *stakeholders*-nya adalah dengan pengungkapan informasi laporan keuangan. Adanya pengungkapan tersebut, diharapkan perusahaan mampu memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan serta dapat mengelola *stakeholders* terhadap kelangsungan hidup suatu perusahaan.

##### 2. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan teori yang mengungkapkan kontrak antara *principal* dengan *agent*. Darmawati dkk. (2005) dalam Sagala (2014) mengungkapkan bahwa inti dari hubungan keagenan adalah adanya

... dan pengendalian

(*agent/manajer*) kepemilikan diwakili oleh investor yang mendelegasikan kewenangan kepada agen dalam hal ini manajer untuk mengelola kekayaan investor. Investor memiliki harapan bahwa dengan mendelegasikan wewenang pengelolaan tersebut, mereka akan memperoleh keuntungan dengan bertambahnya kekayaan dan kemakmuran investor (Sagala, 2014).

Teori keagenan menjelaskan bahwa terdapatnya pertentangan antara pemegang saham dengan manajer sehingga dapat menimbulkan pertentangan/ konflik. Konflik ini timbul karena adanya keinginan para manajer untuk memaksimalkan kepuasan mereka sendiri sehingga tidak mensejahterakan pemegang saham. Inti dari teori agensi adalah pemisahan fungsi antara kepemilikan perusahaan oleh investor dan pengendali perusahaan oleh manajemen.

### **3. *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS**

*Mandatory disclosure* merupakan hal penting bagi perusahaan manufaktur, perkembangan yang pesat pada perusahaan manufaktur membutuhkan sumber pendanaan dari kreditor maupun investor. Untuk melindungi kepentingan *stakeholders* diperlukan adanya peraturan tentang *mandatory disclosure* dalam laporan keuangan dengan adanya peraturan tersebut perusahaan akan mengungkapkan informasi penting tentang perusahaannya.

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku (Suwardjono, 2005).

yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). *Mandatory disclosure* bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan, memastikan pengendalian kualitas kinerja melalui ketaatan terhadap hukum dan standar akuntansi yang berlaku (Adina dan Ion, 2008 dalam Prawinandi dkk., 2012). Peraturan mengenai *mandatory disclosure* di Indonesia telah diatur oleh BAPEPAM-LK melalui Peraturan No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, serta Keputusan Ketua Bapepam-LK No. X.K.6 KEP-134/BL/2006 Tanggal 07 Desember 2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi perusahaan publik.

*Mandatory disclosure* dalam laporan keuangan telah diatur dalam *Internasional Financial Reporting Standard (IFRS)*. Terdapat beberapa istilah yang digunakan berkaitan dengan penerapan IFRS. Konvergensi IFRS memiliki arti menyelaraskan standar akuntansi yang dipakai di suatu negara dengan IFRS untuk memperkecil perbedaan dari keduanya (Prawinandi dkk., 2012). Adopsi IFRS artinya mengambil bahasa pelaporan keuangan internasional untuk diterapkan kedalam bahasa pelaporan keuangan suatu negara, sedangkan harmonisasi artinya proses untuk meningkatkan komparabilitas laporan keuangan dengan menentukan batasan-batasan seberapa besar praktik-praktik tersebut dapat beragam

#### 4. Struktur *Corporate Governance*

*Corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan (FCGI, 2001 dalam Prawinandi dkk., 2012). *Corporate governance* mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja perusahaan, dimana hasil kinerja perusahaan ini tertuang dalam pengungkapan perusahaan (Mintara, 2008).

FCGI (2001) dalam Prawinandi dkk. (2012) menjelaskan bahwa Indonesia menganut sistem dua tingkat atau *Two Tiers System*, artinya perusahaan mempunyai dua badan terpisah, yaitu dewan pengawas (dewan komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi). Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa struktur *corporate governance* merupakan suatu susunan organ di dalam perusahaan yang menjalankan fungsi tata kelola sebagai pihak pengawas dan pihak yang menjalankan perusahaan.

#### 5. Jumlah Anggota Dewan Komisaris

Tugas utama dewan komisaris adalah mengawasi dan mengevaluasi pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan oleh direksi dalam menjalankan perusahaan, serta memberi nasehat atau masukan

kepada direksi (Mintara, 2005). Tugas komisaris ini sering disebut

*business oversight* karena menyangkut pemantauan terhadap risiko, kemampuan perusahaan untuk bertahap hidup, melakukan kegiatan bisnis, dan tumbuh atau berkembang (Ardiansyah, 2012).

Banyaknya dewan komisaris didalam perusahaan juga akan berdampak terhadap kualitas keputusan dan kebijakan yang telah dibuat dalam rangka mengefektifkan pencapaian tujuan organisasi (Syakhroza, 2004 dalam Ardiansyah, 2012). Jumlah anggota dewan komisaris yang terlalu sedikit mungkin akan membawa dampak terhadap kualitas keputusan yang rendah dan mungkin pengawasan terhadap keputusan yang telah diambil juga akan rendah.

## **6. Kepemilikan Manajerial**

Christiawan dan Josua (2007) dalam Tjeleni (2013) menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial merupakan situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham. Kepemilikan manajerial dapat mensejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham akan memperoleh manfaat langsung dari keputusan yang diambil serta menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah (Wahyudi dan Pawestri, 2006 dalam Sagala, 2014).

Besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan adanya kesamaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham (Faisal, 2004 dalam Fajriansyah,

mempunyai kepemilikan saham diperusahaan akan cenderung bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham karena terdapat kesamaan kepentingan antara keduanya.

## **7. Proporsi Komisaris Independen**

Suhardjanto dan Afni (2009) menjelaskan bahwa komisaris independen adalah komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi. Terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lainnya di dalam perusahaan itu sendiri (KNKKG, 2006 dalam Prawinandi dkk., 2012), serta dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Dewan komisaris independen sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan perusahaan, hilangnya independensi komisaris dalam pengambilan keputusan akan mengurangi objektivitas dalam pengambilan keputusan perusahaan (Alijoyo dan Zaini, 2004 dalam Fajriansyah, 2013). Adanya komisaris independen yang jumlah proposional sebanding atau seimbang dengan jumlah saham yang dimiliki bukan pemegang saham pengendali akan meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan yang baik, serta pengawasan yang berkualitas untuk

## 8. Latar Belakang Komisaris Utama

Tugas komisaris utama adalah mengkoordinasikan kegiatan dewan komisaris, jika komisaris utama memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis, diharapkan koordinasi dewan komisaris menjadi lebih efektif. (KNKG, 2006). Komisaris utama yang memiliki latar pendidikan ekonomi dan bisnis memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengambil keputusan bisnis (Kusumastuti dkk., 2007).

Komisaris utama yang memiliki latar belakang pendidikan bisnis akan lebih baik dalam mengelola perusahaan dibandingkan dengan komisaris utama yang tidak memiliki pendidikan bisnis (Bray *et. al.*, 1995 dalam Suhardjanto dkk., 2010).

## 9. Proporsi Komisaris Wanita

Branco dan Rodrigues (2008) dalam Handayani (2011) menyatakan bahwa tema keragaman dewan komisaris sesuai dengan struktur teori *stakeholder*. Keragaman dewan komisaris yang digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini adalah komisaris wanita. Komisaris wanita lebih rajin dalam menghadiri rapat dewan komisaris dibandingkan dengan komisaris pria, dimana kehadiran dalam rapat ini penting karena rapat dewan komisaris merupakan cara agar dewan komisaris memperoleh informasi penting tentang perusahaan sebagai dasar untuk melakukan tugas mereka

## 10. Jumlah Anggota Komite Audit

FCGI (2001) dalam Prawinandi dkk. (2012) menjelaskan agar dapat menjalankan fungsinya di tengah lingkungan bisnis yang kompleks dengan baik, dewan komisaris perlu membentuk komite-komite yang membantunya menjalankan tugas salah satunya adalah komite audit. Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan (KNKG, 2006). Komite audit diketuai oleh komisaris independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Salah seorang anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan.

## B. Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

### 1. Pengaruh Jumlah Anggota Dewan Komisaris terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS

Sembriring (2005) dalam Sagala (2014) menyatakan bahwa semakin besar dewan komisaris, maka semakin mudah untuk mengendalikan *Chief Executive Officer* (CEO) dan pengawasan yang dilakukan akan semakin efektif. Semakin besar dewan komisaris didalam perusahaan maka pengawasan, pengevaluasian, dan pelaksanaan kebijakan oleh direksi semakin berkualitas sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai



Penelitian Kent dan Stewart (2008) dalam Prawinandi dkk. (2012) menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan IFRS. Penelitian Al-Akra *et al.* (2010) dalam Prawinandi dkk. (2012) menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dikembangkan adalah:

H<sub>1</sub> : Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat *mandatory disclosure* konvergensi IFRS

## **2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS**

Kepemilikan manajerial dianggap sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan perusahaan dalam melakukan transparansi. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka tingkat monitoring semakin kuat sehingga manajer akan lebih meningkatkan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* sesuai dengan syarat yang berlaku.

Penelitian Nasir dan Abdullah (2004) serta Clemente dan Labat (2005) dalam Utami dkk. (2012) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib. Penelitian Utami dkk. (2012) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan

H<sub>2</sub> : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS

### **3. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS**

Nasution dan Setiawan (2007) menyatakan makin besarnya proporsi komisaris independen maka proses pengawasan yang dilakukan dewan ini makin berkualitas dengan makin banyaknya pihak independen dalam perusahaan yang menuntut adanya transparansi dalam pelaporan pengungkapan perusahaan.

Penelitian Huafang dan Jianguo (2007) dalam Prawinandi dkk. (2012) menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan. Penelitian Prawinandi dkk. (2012) menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap *mandatory disclosure* konvergensi IFRS Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dikembangkan adalah:

H<sub>3</sub> : Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap *mandatory disclosure* konvergensi IFRS

### **4. Pengaruh Latar Belakang Komisaris Utama terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS**

Latar belakang pendidikan komisaris utama mempengaruhi keputusan dan masukan yang diberikan kepada dewan direksi (Suhardjanto

ekonomi dan bisnis akan lebih memahami tentang pengelolaan perusahaan dan pengambilan keputusan bisnis, sehingga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Penelitian Suhardjanto dan Afni (2009) menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan dewan komisaris merupakan faktor yang menentukan *social disclosure* pada *annual report* perusahaan. Penelitian Kharis dan Suhardjanto (2012) menunjukkan bahwa latar belakang komisaris utama berpengaruh signifikan positif terhadap ketaatan pengungkapan wajib. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dikembangkan adalah:

H<sub>4</sub> : Latar belakang pendidikan komisaris utama berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS

#### **5. Pengaruh Proporsi Komisaris Wanita terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS**

Komisaris wanita akan meningkatkan monitoring terhadap kinerja perusahaan karena wanita memiliki sikap kehati-hatian yang sangat tinggi, cenderung menghindari risiko, dan lebih teliti dalam melakukan pengawasan dibandingkan pria (Kusumastuti *et al.*, 2007). Dengan semakin banyaknya komisaris wanita akan lebih meningkatkan kepatuhan dalam mengungkapkan kondisi perusahaan sesuai dengan konvergensi IFRS.

Penelitian Feijo *et al.* (2012) dalam Prawinandi dkk. (2012) menunjukkan bahwa komisaris wanita berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dikembangkan adalah:

H<sub>5</sub> : Proporsi komisaris wanita berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

## **6. Pengaruh Jumlah Anggota Komite Audit terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS**

Komite audit memiliki peran dalam mengawasi pihak manajemen (*agen*) agar tidak melakukan tindakan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri sehingga dapat merugikan pemilik perusahaan (*prinsipal*). Komite audit juga dipandang sebagai alat untuk menghindari kecurangan dalam pelaporan keuangan dan memonitoring kinerja manajemen. Semakin besar komite audit didalam perusahaan akan meningkatkan pengawasan terhadap auditor dan kinerja manajemen sehingga pelaporan keuangan semakin berkualitas serta akan mempengaruhi tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* perusahaan sesuai dengan konvergensi IFRS.

Penelitian Cety dan Suhardjanto (2010) dalam Suhardjanto dkk. (2010) menunjukkan anggota komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, termasuk dalam pengungkapan informasi. Penelitian Kent dan Stewart (2008) dalam Prawinandi dkk. (2012) menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit mempengaruhi kualitas pengungkapan dalam laporan keuangan yang disusun berdasarkan IFRS, dimana di dalamnya termasuk *mandatory disclosure*. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dikembangkan adalah:

H<sub>6</sub> : Jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat

### C. Model Penelitian

